

Perumusan yang samar

Terdapat perumusan yang ambigu dan perumusan yang samar-samar mengenai perbuatan yang dilarang. Tidak jelas perbuatan apa yang dilarang, apakah perbuatan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau perbuatan yang menggantikan atau mengubah Pancasila. Misalnya, bunyi Pasal 212 ayat (1) yang menyelipkan kata "secara melawan hukum" menambah ketidakjelasan Pasal 212. Apa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam pasal tersebut. Dengan kata lain, perbuatan mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang bagaimana yang tidak disebut melawan hukum? Lagi pula, dalam penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kalimat tersebut. Kemudian, ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang bagian mana yang dilarang? Apakah setiap bagian ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah dilarang? Dengan demikian, bunyi Pasal 212 masih multiinterpretasi serta tidak jelas sehingga ia masih menyimpang dari prinsip *lex scripta* dalam merumuskan tindak pidana..

Pasal Karet yang dapat Merampas Hak Asasi Manusia

Bunyi Pasal 212 RUU KUHP yang dirumuskan tidak secara ketat dapat menjadi "pasal karet" yang dapat digunakan secara membabi buta dan membuka diri terhadap berbagai interpretasi. Apalagi pasal tersebut tidak merinci dengan baik, ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang bagaimana yang dilarang. Perumusan yang demikian sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Meneruskan Jargon Orde Baru

Pelarangan mengembangkan ajaran Komunisme/marxisme-Leninisme maupun pendirian organisasi yang berasaskan ajaran tersebut tidak lain merupakan jargon bagi orde baru untuk menghantam lawan-lawan politik orde baru dan juga untuk menumpas pihak-pihak yang menentang kebijakannya. Dalam praktiknya, jargon dan stigmatisasi sebagai komunis yang anti-Pancasila kerap digunakan untuk memperlancar kebijakan-kebijakan Soeharto yang sebagian besar bertujuan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa akibat jargon tersebut.

Memunculkan kembali larangan mengembangkan ajaran Komunisme/marxisme-Leninisme maupun mendirikan organisasi yang berbasis ajaran tersebut tidak lain merupakan suatu usaha untuk meneruskan kembali jargon-jargon orde baru. Padahal dalam konteks sekarang, di bawah pemerintahan reformasi, Indonesia mencoba untuk menata kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Sehingga larangan tersebut mustinya tidak lagi dipakai karena meneruskan watak-watak otoritarianisme orde baru yang bertentangan dengan demokrasi. Pasal tersebut dapat dipakai secara semena-mena apalagi dengan perumusan yang sangat ambigu. Ujungnya adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Penutup

Dicantumkannya delik ideologi dalam RUU KUHP ini jelas bertentangan dengan hukum hak asasi manusia Indonesia yang diatur dalam (i) Pasal 28 E ayat 2, Pasal 28 F dan Pasal 28 I UUD 1945; (ii) Pasal 4 dan Pasal 14 Uu No.39 tahun 1999 tentang HAM; (iii) UU tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; dan (iv) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Baik pasal 28 E ayat 2 dan Pasal 28 F UUD 1945 dan UU tentang HAM maupun pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan suatu prinsip-prinsip: (a) semua orang harus memiliki hak untuk mempertahankan pendapatnya tanpa paksaan; dan (b) semua orang harus memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyebarluaskan segala jenis informasi dan ide, tanpa melihat batasan, baik secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, ataupun melalui media lain sesuai pilihannya

Penulis: Supriyadi Widodo Eddyono & Fajrimei A. Gofar Eلسam 2007.



Kejahatan Terhadap Ideologi Negara dalam RUU KUHP:

Membangkitkan kembali Delik subversi



Pengantar

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap ideologi dalam RUU KUHPidana diatur pada Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, yaitu: mengenai penyebaran ajaran komunisme/marxisme-Leninisme (Pasal 212 dan 213), dan mengenai peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila (Pasal 214).

Pasal 212

- Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka berat dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk semata-mata hanya kegiatan ilmiah.

Pasal 213

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun setiap orang yang:

- (1) mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
- (2) mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara; atau
- (3) mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah.

Pasal 214

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta benda dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- b. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Secara historis, pengaturan kejahatan ini terkait erat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/ MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pasca peristiwa tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa G 30 S, PKI dinilai bermaksud untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme atau yang sejenisnya itu. Dalam perjalanannya di masa orde baru, TAP MPRS tersebut cukup ampuh untuk menolak bahkan membabat organisasi-organisasi yang berbasis kiri.

Barulah pada pemerintahan Habibie (awal reformasi) muncul UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU Nomor 27/1999 tersebut secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyebaran ideologi kiri itu dengan menyelipkan enam buah pasal baru dalam Bab I -- tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara -- KUHP, yaitu di antara Pasal 107 dan Pasal 108, yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f . Dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 tersebut pada dasarnya diatur dua macam kejahatan, yaitu: kejahatan yang berkaitan dengan penggantian Pancasila sebagai ideologi negara dan kejahatan sabotase, terutama sabotase terhadap sarana dan prasana militer dan sabotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok.

TAP MPRS XXV/1966 dan UU Nomor 27 Tahun 1999, sampai saat ini masih berlaku. Terutama TAP MPRS XXV/1966 masih dinyatakan berlaku meskipun TAP MPR bukan lagi merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa keberadaan kedua peraturan inilah yang menjadi asal-muasal munculnya tindak pidana ideologi dalam draf RUU KUHP dan sejak kelahiran UU Nomor 27 Tahun 1999 itulah dikenal terminologi baru dalam hukum pidana Indonesia, yaitu Kejahatan Terhadap Ideologi Negara. Terminologi itu kemudian dikongkritkan dalam draf RUU KUHP pada Bab I tentang Tindak Pidana Keamanan Negara, bagian Kesatu tentang Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara.

Latar belakang kriminalisasi tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi ini merupakan konsekuensi dari dipertahankannya TAP MPRS Nomor XXV/1966 dan lahirnya TAP MPR Nomor XVIII/1998 tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Selain itu, karena adanya kekosongan hukum akibat pencabutan UU Nomor 11 PNPS Tahun 1993 tentang Subversi melalui UU Nomor 27 Tahun 1999 dan lahirnya UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Secara umum, rumusan pasal-pasal kejahatan terhadap ideologi masih dilingkupi sejumlah permasalahan yang perlu dikritisi. Di antaranya menyangkut perumusan pasal-pasal itu sendiri, akibat-akibat buruk bagi hak asasi manusia, serta pengertian-pengertian yang memerlukan kajian yang lebih jauh, baik itu pengertian terhadap Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar Negara. Di bawah ini akan di paparkan beberapa hal pokok mengenai keberadaan kejahatan ini dalam RUU KUHP